



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Wandri Bin Musawwa ;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 17 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Oloh Daya, Desa Buntan Barat, Kec Ketapang,
Kab. Sampang, atau Link. Jogolan, Desa Jogosari,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Rutan, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kabupaten Pasuruan di Rutan, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut umum dalam tahanan Rutan Bangil sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim di Rutan, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, di Rutan Bangil sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 06 Mei 2021, Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Bil. tanggal 06 Mei 2021;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 06 Mei 2021, Nomor: 210/Pid.Sus/2021/PN.Bil tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil. atas nama Terdakwa Wandri Bin Musawwa, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDRI Bin MUSAWWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI. No. 12 Tahun 1951** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tetapi hanya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dipidana dengan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas pembelaan (pleidoi) secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa juga menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-027/M.5.41/Eku.2/04/2021, tertanggal 21 April 2021 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **WANDRI Bin MUSAWWA** pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Depan Resto Cianjur termasuk Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Depan Resto Ciajur termasuk Dusun Kalitengah Kel/ Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, saksi MIFTAHUR ROFIQ dan saksi RIFALDY BAGUS anggota Polres Pasuruan sedang melakukan operasi Kantibmas di depan Resto Cianjur oleh karena sering terjadi Balap liar dan melihat terdakwa yang diketahui saat itu sedang menakut – takut dan mengusir masyarakat yang ingin balap liar disekitar lokasi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang ± 50 cm dengan sarungnya warna coklat miliknya. Lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh para saksi dan terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawanya dengan diselipkan dipinggangnya yang memang disimpan oleh terdakwa untuk digunakan berjaga – jaga dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang wajib untuk memiliki atau menguasai senjata tajam jenis pisau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MIFTAHUR ROFIQ.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak berwenang adalah terdakwa WANDRI Bin MUSAWWA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya depan Cianjur termasuk Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu yang diamankan adalah 1 buah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan dipinggangnya untuk menakut takuti masyarakat yang hendak balap liar, kemudian yang bersangkutan kami bawa ke Polres Pasuruan serta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti senjata tajam tersebut diakui miliknya yang diterima dari temannya yang sudah lama menitipkan kepadanya.
- Bahwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya.

2. Saksi RIFALDY BAGUS W.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya depan Cianjur termasuk Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu yang diamankan adalah 1 buah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan dipinggangnya untuk menakut takuti masyarakat yang hendak balap liar, kemudian yang bersangkutan kami bawa ke Polres Pasuruan serta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti senjata tajam tersebut diakui miliknya yang diterima dari temannya yang sudah lama menitipkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat;
- Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Wandri Bin Musawwa.

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya depan Cianjur termasuk Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu yang diamankan adalah 1 buah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan dipinggangnya untuk menakut takuti masyarakat yang hendak balap liar, kemudian yang bersangkutan kami bawa ke Polres Pasuruan serta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti senjata tajam tersebut diakui miliknya yang diterima dari temannya yang sudah lama menitipkan kepadanya.
- Bahwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terdakwa kedatangan membawa sajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya depan Cianjur termasuk Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar pada waktu itu yang diamankan adalah 1 buah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna cokelat tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan dipinggangnya untuk menakut takuti masyarakat yang hendak balap liar, kemudian yang bersangkutan kami bawa ke Polres Pasuruan serta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada subjek hukum siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan pembenaran para saksi yang



dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yang bernama Wandri Bin Musawwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi;

- 2. Unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam a/tau senjata penusuk":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa, dan bersesuaian dengan barang bukti terlihat bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya depan Cianjur termasuk Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat juga fakta hukum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya warna coklat tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang dengan cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan dipinggangnya untuk menakut takuti masyarakat yang hendak balap liar, kemudian yang bersangkutan kami bawa ke Polres Pasuruan serta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa mempunyai niat awalnya untuk menakuti masyarakat yang hendak melakukan balapan liar yang kemudian terdakwa menaruh senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan dipinggangnya, dan kemudian ditangkap, dan setelah ditanya mengenai ijinnya terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan kemudian terdakwa diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan terdakwa adalah secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam jenis pisau;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat sekitar menjadi resah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarungnya warna coklat;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dibawa kecuali ada ijin dan merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, Pasal 197 KUHAP, Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Wandri Bin Musawwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wandri Bin Musawwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarungnya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Rabu, tanggal 09 Juni 2021, oleh Kami : PATANUDDIN, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri La Ode Tafrimada, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri oleh Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum. PATANUDDIN, S.H., M.H.

II. INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.